



PROFIL KLA

KABUPATEN LUWU UTARA

TAHUN 2023

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUWU UTARA**

TAHUN 2024

KATA SAMBUTAN



INDAH PUTRI INDRIANI

Sejak Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah berkomitmen menjadikan Luwu Utara sebagai Kabupaten Layak Anak. Selain Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak, juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peraturan ini sebagai pedoman dalam memenuhi hak-hak anak serta melindungi anak dari segala tindak kekerasan. Sebagaimana kita ketahui bahwa anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Sebagai penentu sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang, anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani maupun jasmani. Masa anak-anak merupakan masa yang penting dalam kehidupan manusia. Pada masa ini mulai tumbuh rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu hal, baik yang dilihat maupun yang didengar. Untuk itu keberadaan anak Indonesia perlu mendapat perhatian khusus baik dari keluarga, pemerintah, Lembaga, Dunia Usaha, Media maupun masyarakat

umum.

Secara umum buku profil KLA tahun 2024 ini memberikan gambaran terkait kondisi dan dimenasi anak dalam berbagai aspek pembangunan pada saat ini. Mengingat bahwa isu terkait anak bersifat lintas sektor atau *crosscutting isu* sehingga isu-isu anak ada dan tersebar diberbagai sektor baik Pemerintah daerah maupun lembaga yang menangani urusan anak. Melalui buku profil ini telah menyajikan berbagai sektor. Penyajian buku ini mengacu pada Evaluasi Kabupaten Layak Anak, secara garis besar terbagi atas Kelembagaan dan 5 kluster sesuai dengan Konfensi Hak Anak yaitu Hak Sipil dan Kebebasan Anak, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif bagi Anak, Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya, Perlindungan Khusus bagi Anak.

Melalui buku profil ini diharapkan akan memberikan referensi dan dasar kepada Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan serta bisa melakukan evaluasi atas program-program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Dengan harapan tepat sasaran dan dapat memberikan aspek perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh kepada anak dengan tujuan mewujudkan Luwu Utara sebagai Kabupaten Layak Anak.

Penghargaan dan ucapan terima kasih, saya sampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini.

Masamba, Mei 2024
Bupati Luwu Utara,



INDAH PUTRI INDRIANI

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha rahmat dan Hidayah-Nya dalam penyusunan buku Profil Kabupaten Layak Anak Tahun 2024. Profil Kabupaten Layak Anak Tahun 2024 ini mengacu kepada sumber data dari OPD terkait termasuk Kecamatan di wilayah Kabupaten Luwu Utara. Kami berharap buku profil yang tersusun ini dapat memberikan gambaran situasi Kabupaten yang layak untuk hidup, tumbuh, berkembang bagi anak dan anak mendapat tempat menyalurkan pendapat, inspirasi dan bakatnya di Kabupaten Luwu Utara. Dari gambaran tersebut diharapkan menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan dan program khususnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun program KLA untuk pemenuhan hak anak.

Dalam proses penyusunan buku profil ini banyak mendapatkan sumbang saran dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada OPD terkait, Lembaga Masyarakat, Forum Anak dan organisasi masyarakat yang berperan dalam penyusunan buku profil ini.

Akhir kata atas segala kekurangan dalam penyusunan buku profil ini kami mengharap kritik dan saran yang membangun agar buku ini bisa lebih baik nantinya. Terimakasih

Masamba, Mei 2024

Kepala Dinas P3AP2KB



Dr. H. AGUNAWAN, SKM, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19720411 199203 1 004

TIM PENYUSUN

Pengarah

Dr. H. Agunawan, SKM, M.Si
(Kepala Dinas P3AP2KB)

Rohadi Fatwa , SKM, S.Kep, Ns, MM
(Sekretaris Dinas P3AP2KB)

Penanggung Jawab

Hariana, SE, MM

(Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak)

Editor

Risma Ridwan Madom, SE

Penulis Naskah

Minarni, S.AN

Kontributor Data

Sri Dewi Apriallo, SKM

Nurdalia Jaluddin, SE

Subiha, S.Kom

Yusnawati, SE

Miranti Salam, S.Sos

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	iii
TIM PENYUSUN	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan Dan Sasaran	3
1.3. Ruang Lingkup	4
1.4. Metode Penelitian Berdasarkan Jenis Data	6
1.5. Tempat Penelitaan	6
1.6. Kerangka Alur Pikir	6
1.7. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1. Undang-Undang Internasional	8
2.2. Undang-Undang Nasional	9
2.3. Anak	12
2.4. Indikator Hak Anak	13
BAB III GAMBARAN LUWU UTARA	20
3.1. Sejarah	20
3.2. Letak Geografis	22
3.3. Kependudukan	23
BAB IV KABUPATEN LAYAK ANAK	26
4.1. Kelembagaan	26
4.2. Klaster 1, Hak Sipil Dan Kebebasan	28
4.3. Klaster 2, Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif	36
4.4. Klaster 3, Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan	44
4.5. Klaster 4, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya	56
4.6. Klaster 5, Perlindungan Khusus Anak	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Nama Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara	21
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	23
Tabel 4.1. Daftar Lembaga, Dunia Usaha dan Media Massa	27
Tabel 4.2. Jumlah Akta Kelahiran Menurut Kecamatan Tahun 2023.....	29
Tabel 4.3. Data Fasilitas Informasi Layak Anak di Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2023	33
Tabel 4.4. Jumlah Kelompok Forum Anak Tahun 2023	36
Tabel 4.5. Data Lembaga Layanan Konsultasi dan Pengasuhan Anak Tahun 2023	39
Tabel 4.6. Jumlah Lembaga Pengasuhan Alternatif Tahun 2023	42
Tabel 4.7. Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Tahun 2023	43
Tabel 4.8. Program Rute Aman Selamat ke dari Sekolah (RASS) Tahun 2023	44
Tabel 4.9. Jumlah Persalinan menurut Kecamatan dan Puskesmas Tahun 2023	45
Tabel 4.10. Jumlah Anak dengan Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U dan BB/TB menurut Kecamatan Tahun 2023	49
Tabel 4.11. Sarana Ruang ASI di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023	52
Tabel 4.12. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut kjenjang pendidikan di Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2022 dan 2023	57
Tabel 4.13. Jumlah Sekolah Ramah Anak menurut Jenjang Pendidikan Sekolah di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023	58
Tabel 4.14. Jumlah Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreatif dan Rekreatif yang Ramah Anak di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023	59
Tabel 4.15. Jumlah Rumah Ibadah Ramah Anak di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023	61
Tabel 4.16. Jumlah Anak Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan yang Dialami Tahun 2023	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Peta Wilayah Kabupaten Luwu Utara	22
Gambar 3.2.	Persentase Penduduk dibawah 18 Tahun	24
Gambar 4.1.	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2022 dan 2023	28
Gambar 4.2.	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak di kabupaten Luwu Utara, Tahun 2022 dan 2023	31
Gambar 4.3	Jumlah Perkawinan Anak Tahun 2021-2023	37
Gambar 4.4.	Jumlah Anak yang menjadi peserta Pendidikan Anak Usia Dini/TK Tahun 2022-2023	39
Gambar 4.5.	Jumlah Kematian Bayi menurut jenis kelamin Tahun 2022-2023	46
Gambar 4.6.	Jumlah Kematian Ibu Tahun 2022-2023	46
Gambar 4.7.	Persentase cakupan Imunisasi Dasar lengkap Tahun 2022-2023	47
Gambar 4.8.	Persentase Gizi Kurang, Gizi Lebih, dan Pendek /Stunting Usia Anak Tahun 2022-2023	48
Gambar 4.9.	Jumlah Pemberian ASI Eksklusif bagi Bayi usia dibawah 6 Bulan Tahun 2022-2023	50
Gambar 4.10.	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan IMD Tahun 2022-2023	51
Gambar 4.11.	Persentase Sarana Air Bersih Tahun 2022-2023	54
Gambar 4.12.	Jumlah Anak Korban Kekerasan menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Utara, tahun 2022-2023	62
Gambar 4.13.	Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Negeri Masamba Tahun 2022-2023	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Anak sebagai aset masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, menyelamatkan anak sama dengan menyelamatkan masa depan bangsa. Dalam mempersiapkan anak sebagai sumber daya manusia yang maju dan berkualitas yang dimulai sejak dini dimana keberhasilan pembangunan di suatu wilayah tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan kualitas hidup manusianya. Dalam konteks pembangunan kualitas manusia secara utuh, meningkatkan kualitas anak-anak sebagai generasi penerus merupakan salah satu upaya memperkuat kemampuan daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi, dan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam mengedepankan pembangunan sumber daya manusia pada umumnya, maka negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah menyadari pentingnya ketersediaan indikator anak, maka pemerintah perlu berinvestasi secara intensif pada kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Bagaimana dengan tumbuh kembang anak terkait dengan kesehatan dan nutrisi yang diperlukan, pendidikan dan kesejahteraan anak, lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang dan faktor-faktor lainnya. Beberapa hal tersebut merupakan penentu masa depan anak. Untuk itu sangat penting mengetahui sejauh mana indikator-indikator tersebut mencapai kemajuan atau belum. Dari indikator-indikator yang disajikan, kita akan mendapatkan gambaran lebih akurat tentang kondisi anak di masa sekarang dan membuka peluang yang lebih besar bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa akan datang.

Di tingkat internasional, Indonesia juga menjadi negara yang meratifikasi Konevensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Right of The Child (Konvensi tentang hak-hak anak).

Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.

Salah satu bentuk komitmen pemerintah adalah dengan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui pembangunan KLA. KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) adalah sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Komitmen ini diperkuat dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dalam Profil KLA ini memberikan gambaran data dan informasi pemenuhan hak dan perlindungan anak berdasarkan 5 (lima) kluster Konvensi Hak Anak, yang tertuang secara rinci dalam setiap bab, sehingga dapat memberikan gambaran utuh tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Luwu Utara.

Profil ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk meningkatkan komitmen pemerintah dalam penggunaan data anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, meningkatkan efektifitas

penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan dan meningkatkan ketersediaan data dan informasi anak di Kabupaten Luwu Utara. Dimana sejak tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah berkomitmen menjadikan Luwu Utara sebagai Kabupaten Layak Anak, dengan meraih Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) sebanyak 6 kali dan pada tahun 2023 Kabupaten Luwu Utara telah meraih Penghargaan KLA dengan predikat Nindya.

1.2. TUJUAN DAN SASARAN

1.2.1. Tujuan

Penyajian Data ini tidak serta merta bisa merubah nasib anak-anak di Luwu Utara ke arah yang lebih baik dengan sendirinya, tetapi data mampu membantu mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan data, kita dapat mengetahui apa saja keperluan dan kesulitan, menyediakan segala macam yang dibutuhkan, serta memantau bagaimana kemajuan yang telah diperoleh.

Penyajian data tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) ini adalah agar pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dapat melakukan pemetaan mengenai situasi anak Luwu Utara berdasarkan indikator-indikator KLA. Selain itu, program yang dilaksanakan setiap tahun juga bertujuan agar dapat dilihat seberapa besar proses pelaksanaan program-program perlindungan anak berjalan dengan baik di Kabupaten Luwu Utara dengan menggunakan data-data yang ter-update dan agar bisa membuat gerakan dan program yang berkesinambungan dan terarah untuk melindungi anak di Luwu Utara.

Dengan menyediakan beberapa fakta statistik tentang anak, akan membantu pemerintah untuk mengkonstruksi apa saja program yang mampu memperbaiki kualitas hidup anak-anak di Kabupaten Luwu Utara khususnya.

1.2.2. Sasaran

Dengan adanya Profil Kabupaten Layak Anak Luwu Utara, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara bersama Perangkat Daerah memiliki alat kerja yaitu

1. Penyediaan Buku Profil Kabupaten Layak Anak sebagai komponen dalam meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah mengenai situasi anak Kabupaten Luwu Utara, agar dapat dimanfaatkan secara umum sebagai bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, penentuan target kinerja pembangunan, dan perencanaan tolak ukur kinerja pembangunan daerah yang memiliki keberpihakan pada anak melalui Rencana Aksi Daerah dan Rancangan Program Kabupaten Layak Anak.
2. Mendapatkan rekomendasi dan solusi bagi program dalam rangka mendorong pembangunan yang berpihak pada anak.

1.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam indikator pemenuhan KLA adalah sebagai berikut :

Penguatan Kelembagaan

- a) Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA;
- b) Fasilitasi penyusunan RAD KLA;
- c) Koordinasi KLA;
- d) Fasilitasi penyusunan rancangan akhir rencana kerja pembangunan Daerah;
- e) Fasilitasi dan pembentukan KPAD;
- f) Fasilitasi penyediaan data profil Anak; dan
- g) Fasilitasi lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

- a) Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak;
- b) Ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak; dan
- c) Pelembagaan partisipasi anak.

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- a) Pencegahan perkawinan pada usia anak;
- b) Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
- c) Pemenuhan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- d) Standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e) Ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- a) Persalinan di fasilitas kesehatan;
- b) Status gizi balita;
- c) Pemberian makanan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d) Fasilitas kesehatan ramah anak;
- e) Lingkungan sehat; dan
- f) Ketersediaan kawasan tanpa rokok.

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- a) Wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b) Sekolah Ramah Anak; dan
- c) Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.

Klaster Perlindungan Khusus

- a) Pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b) Anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk bentuk pekerjaan terburuk anak;
- c) Pelayanan bagi anak korban pornografi, narkoba, psiktropika dan zat adiktif lainnya, HIV dan AIDS;
- d) Pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
- e) Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- f) Pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- g) Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum; dan

h) Pelayanan bagi anak korban paham radikalisme, terorisme dan stigmatisasi.

Penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Desa/Kelurahan

- a) Penyelenggaraan KLA di Kecamatan; dan
- b) Penyelenggaraan KLA di Desa/Kelurahan.

1.4. METODE PENELITIAN BERDASARKAN JENIS DATA


Penelitian Sekunder

Penelitian ini menggunakan bahan data yang bukan berasal dari sumber pertama, sehingga cenderung menggunakan studi kepustakaan. Pada studi kepustakaan biasanya untuk penelitian kualitatif, yang mana data dikumpulkan dari suatu lembaga survey (telah dilakukan sebelumnya), perpustakaan, hingga lembaga-lembaga negara yang memiliki pustaka data serupa, selain itu data juga bersumber dari baik dari OPD, Instansi vertikal, maupun data sektoral.

1.5. TEMPAT PENELITIAAN

Tempat penelitian di Kabupaten Luwu Utara

1.6. KERANGKA ALUR PIKIR



Penjelasan .

- Penyusunan Profil Kabupaten Layak Anak didasarkan pada data atau informasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.
- Hasil kegiatan adalah Buku Profil Kabupaten Layak Anak yang berisi mengenai pengetahuan dan kebijakan yang diambil untuk terselenggaranya Kabupaten Layak Anak.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara sistematis publikasi ini disajikan dalam lima (5) bab. Pemilihan bab dalam penyusunan Profil Kabupaten Layak Anak disesuaikan dengan lima kluster hak anak pada Konvensi Hak Anak (KHA) yakni : hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, dan perlindungan khusus. Pengelompokan tentang isi KHA ke dalam lima kluster oleh Komisi Hak Anak PBB dilakukan dengan pertimbangan mempermudah pemahaman publik. Dalam setiap kluster telah ditentukan indikator rinci, meskipun demikian karena keterbatasan data, tidak semua indikator tersebut disajikan dalam publikasi ini.

Penulisan penyusunan Profil Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 terdiri dari :

1. Halaman Judul
2. Kata Pengantar
3. Daftar Isi
4. Daftar Tabel dan Gambar
5. Bab 1 : terdiri dari latar belakang Profil Kabupaten Layak Anak, Tujuan, Ruang Lingkup, Kerangka Alur Pikir dan Sistematika Penulisan
6. Bab 2 : berisi tentang landasan teori penyusunan Profil KLA
7. Bab 3 : berisi tentang gambaran umum Kabupaten Luwu Utara
8. Bab 4 : berisi tentang pembahasan Kabupaten Layak Anak dengan mengacu pada Indikator Kelembagaan, hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dan kesejahteraan dasar; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan perlindungan khusus.
9. Bab 5 : berisi tentang kesimpulan dan saran
10. Lampiran
11. Daftar Pustaka

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. UNDANG-UNDANG INTERNASIONAL

a. Konvensi PBB Hak Anak Tahun 1989

Konvensi Hak Anak PBB adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan kultural anak-anak di dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengadopsi konvensi ini pada tanggal 20 November 1989 (pada peringatan 30 tahun Deklarasi Hak-Hak Asasi Anak) dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi Hak Anak ini merupakan instrument yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya.¹ Di Bulan Desember 2008, 193 negara telah meratifikasi KHA kecuali Amerika Serikat dan Somalia.² Indonesia telah meratifikasi KHA ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.

Dua protocol tambahan diadopsi pada tanggal 25 Mei 2000, yaitu; 1) mengenai pembatasan keterlibatan anak dalam konflik senjata, konflik militer; 2) melarang perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Kedua protocol tambahan ini telah diratifikasi oleh lebih dari 120 negara.

¹ Darwan Prinst, S.H., 2003, Hukum Anak Indonesia, P . Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 103

² Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Dalam KHA terdapat 4 hak dasar anak yaitu

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya.
2. Hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkan pendidikan dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsian
4. Hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

2.2. UNDANG-UNDANG NASIONAL

a. UUD Tahun 1945

Dalam UUD 1945 secara spesifik yang berkaitan dengan Hak Asasi Anak terdapat pada pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Setiap anak sejak lahir memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi, sejak lahir anak harus diasuh dan diperlakukan selayaknya manusia. Tidak boleh ada yang melakukan kekerasan atau diskriminasi walaupun hal tersebut dilakukan oleh keluarganya sendiri. Jika terjadi hal demikian maka anak tersebut dilindungi oleh hukum dan pelaku harus menerima hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kekerasan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan manusia yang bertentangan dengan prinsip KHA. Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak memiliki 4 prinsip, yaitu

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak

3. Hak untuk hidup, kelangsung hidup, serta perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pemerintah Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal yang mengalami perubahan tersebut terkait masalah anak penyandang disabilitas, anak yang memiliki keunggulan, pengertian kekerasan, terkait kewajiban dan tanggungjawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, terkait pendanaan serta terkait penambahan kaidah larangan dan penambahan kaidah sanksi.

Selain Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan kedua ini lebih banyak terkait pengaturan kaidah sanksi, khususnya pada tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Undang-Undang ini secara keseluruhan menjamin, menghargai, dan melindungi hak anak. Kemudian Pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga koordinasi dan advokasi perlindungan anak di Indonesia. Kementerian ini bertugas menyusun Rencana Aksi Nasional Pembangunan di Bidang Anak. Kemudian, Pemerintah Indonesia membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga independen untuk menjamin, menghargai dan melindungi hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dan prinsip dasar KHA.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021

Pada tanggal 6 April 2021, Presiden RI telah menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Tujuan dari ditandatanganinya Perpres ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

Adapun perlindungan anak didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagaimana dimaksud dalam Perpres ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lebih lanjut disebutkan dalam Perpres, Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA serta mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Kebijakan ini terdiri atas Dokumen Nasional Kebijakan KLA serta

Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyelenggaraan KLA, "Dokumen Nasional Kebijakan KLA menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan KLA.

Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA selanjutnya ditetapkan oleh Presiden (pasal 6)

Penyelenggaraan KLA sendiri meliputi tahapan perencanaan KLA, pra-KLA, pelaksanaan KLA, evaluasi KLA dan penetapan peringkat KLA. Dan dijelaskan pada Pasal 8, Penyelenggaraan KLA dijalankan oleh kabupaten/kota yang dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan tersebut diatur dengan peraturan daerah (perda) yang harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA.

Menteri mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA, gubernur bertanggungjawab atas terwujudnya KLA di provinsi, bupati/Wali Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota.

Dalam penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota, disebutkan dalam Perpres, bupati/walikota membentuk gugus tugas KLA.

Masyarakat, media massa, dan dunia usaha juga berperan dalam penyelenggaraan KLA. Peran dimaksud dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan.

Di dalam peraturan ini juga dituangkan ketentuan mengenai evaluasi penyelenggaraan KLA dan pendanaan. Evaluasi penyelenggaraan KLA dilakukan oleh menteri secara berkala setiap tahun dan sewaktu apabila diperlukan. Sementara kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) melakukan evaluasi secara berkala setiap tahun sesuai kewenangan masing-masing.

2.3. ANAK

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan³. Oleh karena anak masih rentan dengan pengaruh lingkungan di sekitarnya, maka anak berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin

³ UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁴.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Marsaid mengutip pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa⁵.

Sedangkan pengertian anak di undang-undang ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun⁶. Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan⁷.

2.4. INDIKATOR HAK ANAK

a. Kelembagaan

Kebijakan

Indikator Kelembagaan menjelaskan mengenai tersedianya peraturan/kebijakan daerah yang berfungsi untuk melindungi kepentingan anak. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berisi tentang "Peraturan Daerah Kota/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota".

Gugus Tugas KLA

Kegiatan pembentukan Gugus Tugas KLA adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya

⁴ UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1

⁵ Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam, Palembang : NoerFikri, 2015, him. 56-58

⁶ UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁷ Nomor 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23/2002 Tentang Perlindungan Anak.

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak.

Forum Anak

Forum Anak adalah wadah partisipasi anak untuk menampung aspirasi suara anak, yang di kelola oleh anak-anak berusia belum 18 tahun, bekerjasama dengan pemerintah, dan berperan memberikan masukan dalam proses perencanaan, pemantauan serta evaluasi kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah.

b. Hak Sipil dan Kebebasan

Akta lahir

Akta kelahiran atau bisa disebut dengan akta lahir adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selebar kertas yang sudah dicetak. Setiap kalinya, istilah seperti ini dapat mengacu kepada setiap catatan resmi berlandaskan undang-undang yang resmi menetapkan hal-hal mengenai kelahiran seorang anak dan juga berlaku pada salinan lembaran pencatatan akta lahir yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

Kartu Identitas Anak (KIA)

KIA merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil.

Informasi Layak Anak (ILA)

Fasilitas informasi layak anak berupa fasilitas informasi serta ruang publik yang memudahkan bagi anak untuk beraktivitas, tumbuh dan berkembang.

c. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Perkawinan anak

Ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berbunyi, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".

Lingkungan Keluarga; Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)

Pengasuhan terbaik untuk anak ada dalam keluarga. Konsep dasar pengasuhan anak dalam keluarga menitikberatkan pada kemampuan lingkungan untuk menjaga tumbuh kembang anak secara optimal melalui pendekatan asah, asih dan asuh.

Pengembangan anak usia dini holistik dan integratif

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2013 menyatakan anak usia dini adalah bayi yang baru lahir hingga anak-anak yang belum genap berusia 6 tahun. Dalam pemantauan tumbuh kembangnya dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 hari, usia 1 sampai dengan 24 bulan dan usia 2 sampai dengan 6 tahun. Pengembangan anak usia dini holistik-integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Infrastruktur Ramah Anak

Zona Selamat Sekolah merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa pengendalian lalu lintas dan penggunaan suatu ruas jalan yang berada disekitar lingkungan sekolah. ZoSS bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan guna menjamin keselamatan anak di sekolah.

Ruang Bermain Anak yang dinyatakan sebagai tempat/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh. Hak Anak untuk pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya memberikan dampak signifikan dalam kehidupan anak, memberikan kesempatan pada perkembangan kreatifitas, imajinasi, dan kepercayaan diri anak, selain itu berpengaruh pada perkembangan kognitif, motorik, dan sosial-emosional anak

d. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

ASI (Air Susu Ibu) Eksklusif

ASI eksklusif adalah intervensi yang paling efektif untuk mencegah kematian anak. Oleh sebab itu sebuah deklarasi yang disahkan oleh WHO/UNICEF dan ditandatangani seluruh negara-negara anggotanya pada tahun 1990 di Italia, memuat tentang hal ini. Pada versi pertama masih disebutkan tentang jangka waktu ASI eksklusif selama 4-6 bulan. Kemudian pada tahun 1999 deklarasi ini diperbarui dengan menetapkan bahwa jangka waktu minimal menjadi 6 bulan.

Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Penetapan kawasan tanpa rokok adalah upaya perlindungan untuk masyarakat (termasuk anak-anak) terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan kawasan tersebut perlu dilaksanakan seperti di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, kantor dan tempat lain yang ditetapkan untuk melindungi masyarakat.

Fasilitas Layanan Kesehatan Ramah Anak

Keselamatan Ibu dan Anak adalah upaya pelayanan terpadu yang bertujuan melindungi ibu dan anak mulai dari masa kehamilan sampai usia remaja berdasarkan konsep pelayanan yang menyeluruh dan berkesinambungan, yang bukan hanya melakukan intervensi pada saat ibu sudah hamil dan bersalin, namun dimulai sejak usia bayi, anak, usia remaja, dan dewasa dalam siklus pelayanan berkesinambungan dan sedapat mungkin mengintegrasikan pelayanan dari hulu sampai hilir dari semua bentuk pelayanan atau program yang menempatkan ibu dan anak sebagai sasaran, baik lintas program maupun lintas sektor.

Air Layak Minum dan Sanitasi yang layak anak

Air layak minum adalah air yang digunakan dan layak untuk konsumsi. Menurut departemen kesehatan, syarat-syarat air layak untuk diminum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, dan tidak mengandung logam berat. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002).

Sanitasi layak merupakan salah satu tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Tindakan penyediaan sanitasi yang layak anak dapat dilakukan dengan cara penyediaan air bersih yang difasilitasi toilet yang bersih dan terawat, membuat dan mengatur pembuangan limbah rumah tangga, membuang sampah pada tempatnya dan mengatur saluran drainase, pengolahan limbah atau ampah dengan baik, teratur dan berkesinambungan.

e. Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang

Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK didefinisikan sebagai proporsi penduduk yang masih sekolah pada kelompok jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah keseluruhan penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tersebut, tanpa memperhatikan usia.

Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah prosentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

Sekolah Ramah Anak (SRA)

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawaasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan⁸. Terdapat sejumlah indikator sekolah ramah anak yang dikembangkan baik oleh Kemendikbud, Kemenag, ChildFund maupun NGO internasional yang lain.

f. Perlindungan Khusus

Anak korban kekerasan

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak yaitu Pengabaian, Kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis dan pelecehan seksual.

⁸ Buku Pedoman Sekolah Ramah Anak

Anak Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (undang-undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan hak-hak penyandang disabilitas)

BAB III

GAMBARAN LUWU UTARA

3.1. SEJARAH

Pada tahun 1999, saat awal bergulirnya Reformasi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dimana telah dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah, dan mengubah mekanisme pemerintahan yang mengarah pada Otonomi Daerah.

Tepatnya pada tanggal 10 Pebruari 1999, oleh DPRD Kabupaten Luwu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 03/Kpts/DPRD/II/1999 tentang Usul dan Persetujuan Pemekaran Wilayah Kabupaten Dati II Luwu yang dibagi menjadi dua Wilayah Kabupaten dan selanjutnya Gubernur KDH Tk.I Sul-Sel menindaklanjuti dengan Surat Keputusan No.136/776/OTODA tanggal 12 Pebruari 1999. Akhirnya pada tanggal 20 April 1999, terbentuklah Kabupaten Luwu Utara ditetapkan dengan UU Republik Indonesia No. 13 Tahun 1999.

Pada awal pembentukannya, Kabupaten Luwu Utara dengan batas Saluampak Kec. Sabbang sampai dengan batas Propinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, terdiri dari 19 Kecamatan.

Pada tahun 2003, di usianya yang ke-4, Kabupaten Luwu Utara dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Luwu Timur yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km².

Dengan demikian, pasca pemekaran tersebut Kabupaten Luwu Utara terdiri dari sebelas kecamatan masing-masing Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Limbong, Kecamatan Seko, Kecamatan Masamba, Kecamatan Rampi, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Bone Bone.

Sejak terbentuknya Kabupaten Luwu Utara dipimpin oleh seorang Bupati sebagai berikut :

1. Drs. H. M. Lutfhi A. Mutty (1999 – 2009)
2. Drs. H. Arifin Junaidi, MM (2010 – 2015)
3. Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.Si (2016 – sekarang)

Pada tahun 2012 Kabupaten Luwu Utara memiliki 12 Kecamatan, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Tanalili, dan pada 2018 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kembali melakukan pemekaran kecamatan sebanyak 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Sabbang Selatan, Baebunta Selatan dan Sukamaju Selatan, sehingga saat ini ada 15 Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara.

Tabel 3.1.
Nama Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara

No	Kecamatan
1.	Sabbang
2.	Baebunta
3.	Masamba
4.	Mappedeceng
5.	Sukamaju
6.	Bone-Bone
7.	Malangke
8.	Malangke Barat
9.	Rongkong
10.	Seko
11.	Rampi
12.	Tana Lili
13.	Sabbang Selatan
14.	Baebunta Selatan
15.	Sukamaju Selatan


3.2 LETAK GEOGRAFIS

Secara geografis Kabupaten Luwu Utara terletak pada koordinat antara 2°30'45" sampai 2°37'30" Lintang Selatan dan 119°41'15" sampai 121°43'11" Bujur Timur dibagian utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan wilayah terluas di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas mencapai 7.502,58 km² atau sekitar 16,39% dari Luas Wilayah Provinsi.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Luwu Utara memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Bagian Utara : Berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah
- Bagian Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Luwu, Kabupaten Toraja Utara dan Teluk Bone
- Bagian Barat : Berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat
- Bagian Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur

Gambar 3.1 : Peta Wilayah Kabupaten Luwu Utara



3.3 KEPENDUDUKAN

Dalam data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, data kependudukan per kecamatan pada tahun 2023 menunjukkan jumlah penduduk per 31 Desember 2023 sebanyak 333.127 jiwa dengan pembagian perempuan 164.994 dan laki-laki 168.133 jiwa

Tabel 3.2.
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2023

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sabbang	9.321	9.269	18.590
2.	Sabbang Selatan	11478	11322	22.800
3.	Baebunta	16780	16571	33.351
4.	Baebunta Selatan	8294	8150	16.444
5.	Malangke	14469	14089	28.558
6.	Malangke Barat	12455	12228	24.683
7.	Sukamaju	14548	14444	28.992
8.	Sukamaju Selatan	9535	9429	18.964
9.	Bone-Bone	14058	13771	27.829
10.	Tana Lili	13261	12955	26.216
11.	Masamba	19481	19785	39.266
12.	Mappedeceng	12893	12660	25.553
13.	Rampi	1832	1604	3.436
14.	Rongkong	2144	1902	4.046
15.	Seko	7584	6815	14.399
	Luwu Utara	168.133	164.994	333.127


Sumber Data : Dinas Dukcapil

Pada tahun 2023, jumlah anak di Kabupaten Luwu Utara menunjukkan tren cenderung sedikit meningkat dibandingkan tahun 2022. Jumlah penduduk usia anak di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2023 mencapai jumlah 102.568 jiwa dari total penduduk 333.127 jiwa atau sebanyak 30,78 persen. Jumlah yang cukup besar, ini merupakan potensi kekuatan bangsa

jika pemerintah daerah berkomitmen dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Jumlah anak laki-laki tercatat lebih banyak daripada perempuan, meskipun perbedaannya tidak begitu jauh, namun baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang setara dalam berbagai aspek seperti untuk memperoleh pendidikan atau layanan kesehatan yang baik. Jumlah anak laki-laki yang relatif lebih banyak dibandingkan anak perempuan, dapat dijadikan pijakan dalam mencermati perbandingan pemenuhan hak anak di beberapa sektor penting, seperti pendidikan dan kesehatan. Apakah ada kesetaraan akses, partisipasi, dan penerimaan manfaat secara signifikan.

Gambar 3.2. Persentase Penduduk dibawah 18 Tahun



Sumber Data : Dinas Dukcapil

Komposisi anak menurut kelompok umur tahun 2023 dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program prioritas di beberapa sektor utama pembangunan dalam rangka pemenuhan hak anak, karena setiap kelompok usia anak membutuhkan intervensi yang berbeda untuk keperluan tumbuh kembangnya.

Usia 6-12 tahun adalah periode ketika anak dianggap mulai dapat bertanggung jawab atas perilakunya sendiri, dalam hubungannya dengan orang tua, teman sebaya, dan orang lain. Periode ini sangat penting dalam

mendorong pembentukan harga diri yang tinggi pada anak. Harga diri tinggi yang terbentuk pada periode ini akan menjadi modal anak untuk memasuki masa remaja dan tumbuh menjadi remaja yang lebih percaya diri. Usia 6-12 tahun juga sering disebut usia sekolah artinya sekolah menjadi pengalaman inti anak-anak usia ini, yang menjadi titik pusat perkembangan fisik, kognisi dan psikososial. Untuk itu, intervensi program pemerintah yang tepat, akan berkorelasi pada peningkatan kualitas generasi penerus. Disinilah pentingnya data tentang anak untuk perumusan kebijakan dan arah pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan tumbuh kembang dan perlindungan anak.

BAB IV

KABUPATEN LAYAK ANAK

4.1. KELEMBAGAAN

4.1.1. Kebijakan

Kelembagaan merupakan salah satu bagian dari kluster indikator Kabupaten Layak Anak, pada bagian kelembagaan ini memuat tentang peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Sejak tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah membuat Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak serta membuat Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) tahun 2015, selain itu pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dan beberapa kebijakan-kebijakan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak yang diterbitkan oleh OPD. Peraturan tersebut sangat penting dalam mendukung Luwu Utara sebagai Kabupaten Layak Anak serta sebagai pedoman dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, dimana anak merasa aman, nyaman dan layak berada di Kabupaten Luwu Utara khususnya.

4.1.2. Gugus Tugas KLA

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Kabupaten/Kota, fungsi daripada Gugus Tugas dibentuk adalah untuk mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan dan untuk pencapaian dalam mewujudkan Kabupaten Luwu Utara sebagai Kabupaten Layak Anak secara bertahap. Pembentukan Gugus Tugas KLA ditingkat Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/167/II/2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas KLA Kabupaten

Luwu Utara, serta pembentukan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA).

4.1.3. Masyarakat, Lembaga, Dunia Usaha dan Media Massa

Masyarakat, lembaga, Dunia Usaha dan Media Massa juga berperan dalam dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Dalam mewujudkan Luwu Utara sebagai Kabupaten Layak Anak telah terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) pada tahun 2019, selain itu peran lembaga/organisasi melalui program dan kegiatan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan melibatkan anak, berkontribusi pada kegiatan anak. Berikut Lembaga/Organisasi, Dunia Usaha dan Media Massa yang terlibat :

Tabel 4.1
Daftar Lembaga, Dunia Usaha dan Media Massa

No.	Lembaga	Dunia Usaha	Media Massa
1.	TP. PKK Kab. Luwu Utara	PT. Mars	Radio Adira FM
2.	DWP Kab. Luwu Utara	PT. Jas Mulia	Radio Kabar Luwu Utara
3.	Save the Children	PT. Alfamidi	Media Online InputSulsel
4.	Wallacea	PT. Fika Trans	Media Koran Palopo Pos
5.	USAID	Perbankan SulselBar	
6.	Celosea	Perbankan BRI	
7.	BKMT Kab. Luwu Utara	Perbankan BNI	
8.	PD Aisyiyah Luwu Utara	UMKM Farhan Cake	
9.	Bhayangkari Polres Lutra	UMKM Coklat Challodo	
10.	Baznas Luwu Utara	Astra Motor	
11.	Ikatan Pencinta Literasi	Nanda Mart	
12.	Bunda PAUD Luwu Utara	Teras Adira	
13.	IBI Luwu Utara	Cafe Yum Yum	
14.	Dharma Yukti Karini		
15.	Adiyaksa Dharma Karini		
16.	PMI		
17.	PMR		

Sumber Data : Dinas P3AP2KB

4.2. KLASSTER I, HAK SIPIL DAN KEBEBASAN


4.2.1. Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)

Anak sebagai salah satu bagian atau elemen dari penduduk juga harus memiliki catatan kependudukan yang baik dan tertib hukum. Menurut konvensi tentang hak-hak anak yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1989, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali mereka dianggap dewasa lebih awal karena undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan UU dan peraturan yang ada, setiap anak seharusnya memiliki Akta kelahiran sebagai salah satu dokumen penting kependudukannya. Permendagri nomor 9 tahun 2016 menyebutkan bahwa Negara wajib memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh setiap penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak.

Akta kelahiran merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki seorang anak serta wujud pengakuan Negara atas identitas anak. Akte kelahiran merupakan akte yang berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan dan merupakan dokumen resmi Negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak.

Gambar 4.1.
Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2022 dan 2023



Sumber Data : Dinas Dukcapil

Cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Luwu Utara secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu 98,35 persen menjadi 99,25 persen, jika dilihat dari persentase semua kecamatan mengalami peningkatan meskipun naiknya tidak begitu tinggi.

Tabel 4.2
Jumlah Akta Kelahiran Menurut Kecamatan
Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Anak	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran	%
1.	Sabbang	5,595	5,553	99,25
2.	Sabbang Selatan	7,252	7,195	99,21
3.	Baebunta	10,410	10,343	99,36
4.	Baebunta Selatan	5,176	5,129	99,09
5.	Malangke	8,777	8,722	99,37
6.	Malangke Barat	7,759	7,701	99,25
7.	Sukamaju	8,612	8,534	99,09
8.	Sukamaju Selatan	5,587	5,524	98,87
9.	Bone-Bone	8,553	8,498	99,36
10.	Tanalili	8,505	8,459	99,46
11.	Masamba	12,376	12,403	100
12.	Mappedeceng	7,599	7,511	98,84
13.	Rampi	1,065	1,038	97,46
14.	Rongkong	1,117	1,081	96,78
15.	Seko	4,185	4,108	98,16

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa capaian kepemilikan Akta Kelahiran menurut Kecamatan tertinggi pada Kecamatan Masamba (100%) atau semua anak memiliki akta kelahiran.

Sejak tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewajibkan setiap anak Indonesia yang berusia di bawah 17 tahun untuk memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).


Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya. KIA yang diterbitkan di masa perkembangan anak dibagi menjadi dua yaitu untuk anak usia 0-5 tahun dan anak usia 5-16 tahun, dimana masa tersebut sedang berlangsung perkembangan kognitif anak, perkembangan sosial anak, perkembangan emosi anak, dan perkembangan fisik anak. Dalam KIA, informasi yang tertera meliputi nomor induk kependudukan (NIK), foto anak, nama orangtua, dan alamat rumah.

Secara umum, Kartu Identitas Anak (KIA) memiliki kegunaan yang sama dengan KTP, manfaat KIA adalah :

- Melindungi pemenuhan hak anak.
- Menjamin akses sarana umum.
- Mencegah terjadinya perdagangan anak.
- Menjadi bukti identifikasi diri ketika anak sewaktu-waktu mengalami peristiwa buruk.
- Memudahkan anak mendapatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan, dan transportasi.

Selain itu Kartu Identitas Anak (KIA) juga dibutuhkan untuk pendaftaran sekolah, bukti identitas diri saat membuka tabungan atau menabung di bank, bukti pendaftaran BPJS, dan lainnya. Bahkan perlindungan dan pemenuhan hak bagi warga negara dalam hal ini untuk anak-anak juga diupayakan melalui Kartu Identitas Anak.

Gambar 4.2.
Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak
di Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2022 dan 2023



Sumber Data : Dinas Dukcapil

Dengan melihat grafik di atas, cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Luwu Utara telah mencapai mencapai di atas 50%, capaian yang masih relatif rendah ini disebabkan karena beberapa warga/keluarga belum memahami fungsi dari Kartu Identitas Anak tersebut dan menganggap bahwa Kartu Identitas Anak (KIA) tidak begitu penting dan mendesak bagi anak, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara telah berupaya meningkatkan capaian kepemilikan KIA sama seperti Akta Kelahiran dengan melakukan MOU dengan SKPD, Sekolah, Lembaga dan Forum Anak dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

Dengan melihat Cakupan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Luwu Utara secara umum mengalami peningkatan meskipun naiknya tidak begitu tinggi.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dalam meningkatkan pencapaian kepemilikan administrasi kependudukan khususnya kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak, telah melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak
2. MoU dengan OPD dalam percepatan kepemilikan Administrasi Kependudukan
3. MoU bersama Forum Anak tentang percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dan KIA
4. MoU bersama TP. PKK Kab. Luwu Utara dan Kecamatan tentang percepatan Kepemilikan Administrasi Kependudukan (KTP, AK, KK, KIA)
5. Pelayanan langsung di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan
6. MoU bersama Rumah Sakit, Klinik dan Praktek Bidan Mandiri Swasta pada pelayanan kepemilikan Akta Kelahiran, KIA dan Kartu Keluarga bagi Ibu pasca melahirkan
7. Inovasi PILDACIL (Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa/Kelurahan)
8. Melakukan pelayanan administrasi di Sekolah, Panti Asuhan, Pesantren, LKSA dan SLB
9. Penyebaran Informasi melalui media elektronik, media online, media koran, spanduk, leaflet/brosur, banner pada ruang publik.

4.2.2. Informasi Layak Anak (ILA)

Dalam konteks pemenuhan hak sipil, informasi yang layak bagi anak adalah informasi lisan, tulisan, dan visual maupun isyarat yang sifatnya pantas/wajar tidak mengandung unsur pornografi dan/atau dapat ditafsirkan sebagai pornografi, diskriminasi, pelecehan; tidak menimbulkan reaksi pertentangan dengan nilai-nilai agama, sosial atau hal lain yang lazimnya dipraktekkan oleh masyarakat dan komunitas di sekitarnya dan dapat diterima oleh kebanyakan anak.

Dalam upaya pemenuhan hak anak atas informasi yang layak, pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitas informasi layak anak dalam bentuk penyediaan pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, layanan informasi

daerah, dan sebagainya, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak, termasuk informasi penanggulangan bencana.

Pada tahun 2022 dan 2023, tercatat beberapa fasilitas informasi layak anak yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Untuk lebih memaksimalkan pemenuhan hak atas informasi yang layak anak oleh Pemerintah Daerah, KPPPA Republik Indonesia telah mengeluarkan pedoman untuk penyediaan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dengan fokus penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh anak-anak, dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak. PISA menyediakan informasi yang mengintegrasikan berbagai informasi yang layak anak dalam satu wilayah, yang ditujukan untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi anak, meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, dan memperkuat karakter positif anak, sekaligus sebagai wadah bersosialisasi bagi anak dan alternatif pemanfaatan waktu luang anak.

Tabel 4.3
Data Fasilitas Informasi Layak Anak di
Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2023

Jenis Informasi Layak Anak (ILA)	Jumlah	Ket.
Perpustakaan Umum Daerah	1	
Perpustakaan Keliling	2	
Perpustakaan Sekolah	328	
Perpustakaan Desa	134	
Taman Baca Desa	2	
Rumah Baca	2	
Komunitas Literasi (Ikatan Pencinta Literasi)	1	
Pojok Baca Kecamatan	15	
Teras Baca	1	
Media Elektronik (Radio Kabar Luwu Utara)	1	
JUMLAH	487	

Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Dinas Kominfo

Dinas Perpustakaan Daerah telah berupaya menyediakan Fasilitas dan kegiatan yang terstandarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) terdiri atas :

1. Pada ruang perpustakaan memiliki rak buku yang ramah anak
2. Kegiatan rutin kelas bahasa Inggris tingkat SD di Perpustakaan Daerah
3. Kegiatan rutin kelas Baca Tulis dan Hitung (Balistung) di Perpustakaan Daerah
4. Tersedia ruang bermain anak
5. Layanan Perpustakaan keliling yang dilakukan setiap hari kerja mulai dari sekolah, Desa, Taman dan Posyandu
6. Kegiatan Story Telling di ruang layanan Perpustakaan yang didominasi oleh anak usia sekolah dasar, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
7. Penyediaan Ruang Baca dan Nonton (RUBITON) pada Lembaga Masyarakatan Rumah Tahanan
8. Penyediaan Fasilitas ruang baca bagi AMPK

4.2.3. Hak Partisipasi Anak

Partisipasi anak dapat diwujudkan diberbagai lingkungan dimana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya, antara lain :

1. Di lingkungan keluarga : anak dilibatkan langsung dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan dan kebutuhannya, misalnya menentukan jurusan pendidikan, memilih tujuan liburan sekolah, dll.
2. Di lingkungan sekolah : anak dapat dilibatkan dalam pembuatan peraturan sekolah, penentuan jenis kegiatan ekstrakurikuler, menentukan sistem keamanan dan kebersihan sekolah, dll.
3. Di lingkungan masyarakat : partisipasi anak dalam lingkungan masyarakat memerlukan proses yang lebih panjang, karena lebih kompleks, sehingga diarahkan dengan membentuk kelompok-

kelompok, yang dapat berupa kelompok agama, kelompok minat dan bakat, dll.

4. Di lingkungan pemerintah : identik dengan partisipasi anak di lingkungan masyarakat, namun proses dialog dan komunikasinya lebih formal. Misalnya dalam bentuk tulisan, keterlibatan anak dalam perencanaan dan realisasi kebijakan/program/kegiatan yang terkait anak, dll.

Cara anak berpartisipasi, baik dalam arti luas yaitu pembangunan maupun dalam arti sempit seperti pengambilan keputusan di lingkungan keluarga, dapat dilakukan dengan cara anak-anak sesuai dengan tingkat kedewasaannya masing-masing, karena kapasitas anak yang selalu berkembang (*evolving capacities*). Namun partisipasi anak dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan atau hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, untuk alasan efektifitas, maka dapat dilakukan dengan cara:

1. Membentuk dan bergabung dengan kelompok kegiatan anak, biasanya berdasarkan kemampuan, minat dan bakat anak;
2. Membentuk dan bergabung dalam Forum Anak;
3. Dengan didampingi oleh orang dewasa. Dalam hal ini orang dewasa berfungsi sebagai fasilitator;
4. Melalui lisan atau tulisan, bagi anak yang tidak bergabung dalam organisasi.

Salah satu bentuk perwujudan hak partisipasi anak yang dilakukan pemerintah Kabupaten Luwu Utara adalah dengan memfasilitasi pembentukan forum anak. Forum Anak adalah organisasi atau lembaga sosial yang digunakan sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.

Peran Forum Anak sebagai Agen Pelopor dan Pelapor (2P) dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, dimana dalam struktur kepengurusannya terdiri dari 5 (lima) kluster yang merupakan Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Selain dalam melakukan program kegiatan mereka, forum anak juga dilibatkan dalam beberapa kegiatan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak oleh baik SKPD, Lembaga/Organisasi, Dunia Usaha maupun Media.

Tabel 4.4
Jumlah Kelompok Forum Anak
Tahun 2023

Forum Anak	Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan	Jumlah Forum Anak
Kabupaten	1	1
Kecamatan	15	15
Desa/Kelurahan	173	140

Sumber Data : DP3AP2KB

Salah satu aktifitas rutin yang dilakukan anak-anak dalam wadah forum anak ini diantaranya adalah partisipasi aktif dalam musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Walaupun belum terbentuk dan aktif secara menyeluruh, dikarenakan beberapa hambatan seperti kurangnya dukungan pemerintah desa terhadap peran anak sebagai agen Pelopor dan Pelapor, terbatasnya anggaran dalam pengembangan Forum Anak.

4.3. KLASER 2, LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

4.3.1. Perkawinan Anak


Fenomena perkawinan usia anak masih menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat karena adanya sudut pandang yang berbeda. Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana menyatakan bahwa perkawinan sah apabila usia baik laki-laki maupun perempuan telah mencapai 19 (Sembilan belas) Tahun,

dan Hak Anak yang menyatakan seseorang yang berusia 18 tahun kebawah statusnya adalah anak yang seharusnya masih memerlukan bimbingan, pendidikan dan pengawasan dari orang tua. kepatuhan terhadap hukum yang masih rendah di masyarakat, ketidaktahuan orang tua mengenai hukum legal dan agama serta pengetahuan tentang dampak dari pernikahan usia anak dari sudut pandang kesehatan dan keselamatan jiwa untuk anak perempuan dan bayi yang dilahirkannya.

Perkawinan usia anak melanggar sejumlah hak asasi manusia yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak (KHA), salah satunya adalah hak atas pendidikan. Perkawinan usia anak mengingkari hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan memenuhi potensi mereka karena dapat mengganggu atau mengakhiri pendidikan mereka. Anak perempuan yang berpendidikan rendah dan *drop-out* dari sekolah umumnya lebih rentan menikah pada usia anak daripada yang berpendidikan menengah dan tinggi.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Daerah bersama Lembaga/Organisasi sehingga perkawinan anak di Kabupaten Luwu Utara Jumlah Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Luwu Utara mengalami penurunan setiap tahunnya.

Gambar 4.3 Jumlah Perkawinan Anak Tahun 2021-2023



Sumber data : Pengadilan Agama dan Dinas P3AP2KB

Data perkawinan anak ini merupakan data anak (dibawah 18 Tahun) yang telah mendapatkan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Luwu Utara. Yang perlu dicermati bersama dalam menghadirkan lingkungan keluarga yang kondusif bagi tumbuh kembang anak adalah menyadari sepenuhnya tentang dampak negative pekawinan usia anak, sehingga akan ada upaya untuk melakukan pencegahan dan menghindarkan anak dari perkawinan usia anak. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bersama dengan masyarakat dan lembaga/organisasi adalah :

1. Menerbitkan kebijakan terkait pencegahan Perkawinan Anak
2. Melakukan MoU bersama Kementerian Agama, Pengadilan Agama, OPD serta Lembaga/Organisasi
3. Melakukan Pelatihan Pengasuhan Positif berbasis hak anak bagi Kader BKB, Posyandu, Kader PKK dan Orang Tua/Keluarga
4. Membentuk Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) hingga ke Desa/Kelurahan
5. Melakukan Sosialisasi Pencegahan, Dampak dan Resiko Perkawinan Anak
6. Pengeyiaan KIE tentang Pencegahan, Dampak dan Resiko Perkawinan Anak
7. Mensosialisasikan Kebijakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
8. Melakukan Kampanye Stop Perkawinan Anak
9. Melakukan Sosialisasi tentang Dampak Perkawinan Anak kepada teman sebaya melalui kegiatan Forum Anak
10. MOU Pemda bersama Tokoh Agama tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak
11. MOU Pemda bersama APDESI tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak.
12. Sosialisasi kesehatan reproduksi di Sekolah-Sekolah

4.3.2. Lembaga Layanan Keluarga

Banyaknya kegagalan dalam pengasuhan anak, bukan karena kurangnya kasih sayang orang tua pada anak, melainkan karena sebagian orang tua belum memahami cara mengasuh yang baik dan benar. Padahal orang tua adalah orang yang mempunyai peranan penting dalam proses asuh, asah dan asih bagi anak-anak mereka. Untuk menjadi orang tua yang hebat tentunya tidaklah mudah.

Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya dengan baik dan benar, menjadi poin penting dalam mewujudkan lingkungan keluarga yang mampu memberi kontribusi maksimal bagi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak, seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja.

Lembaga konsultasi untuk anak usia remaja juga sangat dibutuhkan dalam memastikan anak-anak memperoleh solusi yang tepat untuk masalah remaja yang mereka hadapi. Pemerintah Daerah telah mengembangkan berbagai bentuk layanan konsultasi, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Data Lembaga Layanan Konsultasi dan
Pengasuhan Anak Tahun 2023

Nama Layanan Konsultasi		
Kabupaten Luwu Utara	Puspaga Lamaranginang (Kabupaten)	1
	Puspaga Desa	148
	BKB	55
	BKR	43
Jumlah		242


Sumber Data : Dinas P3AP2KB

4.3.3 Pendidikan Anak Usia Dini

Perkembangan jaman tentunya menuntut adanya perubahan termasuk dalam mendidik anak. Orang tua sekarang mulai merasakan perlunya pendidikan anak usia dini di sekolah bahkan ada yang dimulai dari usia 18 bulan. Periode sejak anak lahir hingga kurang lebih usia 4 tahun dipercaya sebagai periode keemasan (*golden age*) dimana anak akan mengalami perkembangan yang pesat terutama kecerdasan otak. Proses pembelajaran pada pendidikan usia dini dapat mencapai hasil yang optimal bila anak mendapatkan stimulasi yang sesuai dengan perkembangan usianya. Anak belajar melalui observasi, eksperimen dan komunikasi dengan orang lain. Masa ini sangat penting sebagai fondasi utama bagi perkembangan anak di usia selanjutnya.

Penyediaan layanan PAUD sekitar 192 unit di Kabupaten Luwu Utara, jika kita melihat layanan di tiap kecamatan, masih ada kecamatan yang daerah 3T masih kurang layanan PAUD. Namun untuk memenuhi syarat sebagai PAUD-HI untuk saat ini hanya 3 PAUD yaitu Tunas Mekar, KB Mandiri dan Tita Kamila.

Gambar 4.4.
Jumlah Anak yang menjadi peserta
Pendidikan Anak Usia Dini/TK
Tahun 2022-2023



Sumber Data : Data Pokok Pendidikan Kemdikbud

Pendidikan anak usia dini ini sangat penting untuk melengkapi pengasuhan anak dalam keluarga, dan menjadi pengasuhan alternatif bagi anak usia 0-5 tahun. Dalam pengasuhan anak usia dini, ada 5 aspek penting yang dikembangkan pada diri anak yaitu Kemampuan motorik atau fisik: perkembangan fisik anak dikembangkan termasuk kemampuan motorik kasar seperti olahraga dan motorik halus seperti bermain puzzle, melakukan kerajinan tangan

- Kemampuan kognitif: bagaimana anak hidup dalam lingkungannya dan bagaimana untuk memecahkan masalah
- Kemampuan sosial: anak belajar berinteraksi dengan orang lain
- Kemampuan emosional: anak mampu mengendalikan emosi dan percaya diri
- Kemampuan bahasa: anak belajar berkomunikasi dengan orang lain dan bagaimana menyatakan perasaan dan emosinya melalui bahasa.

4.3.4. Lembaga Pengasuhan Alternatif

Lembaga Pengasuhan Alternatif adalah suatu lembaga yang didirikan oleh masyarakat dalam mengasuh anak-anak yang terpisahkan dari orang tuanya, dan anak-anak terlantar. Merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Pengasuhan alternatif merupakan wujud upaya pengurangan resiko bagi anak-anak terlantar guna melindungi hak anak apabila keluarga tidak mampu memberikanya pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), wali (*guardianship*) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).

Tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (*attachment*), dan permanensi melalui keluarga pengganti.

Kabupaten Luwu Utara telah memiliki lembaga Pengasuhan Alternatif bagi anak seperti LKSA, Pesantren, Pesantren Berasrama, TPA, Panti Asuhan yang memiliki standarisasi yang layak bagi anak.

Tabel 4.6
Jumlah Lembaga Pengasuhan Alternatif
Tahun 2023

No.	Jenis Lembaga	Jumlah
1.	LKSA	7
2.	Pesantren	4
3.	Sekolah Berasrama Madrasah	20
4.	TPA	1
5.	Kelompok Bermain	2
	Jumlah	34

Sumber Data : Dinas Sosial, Kemenag, Dinas Pendidikan & Kebudayaan

4.3.5. Infrastruktur Ramah Anak

a. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)

Salah satu hak anak menurut Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu bermain. Tidak hanya memberikan kesempatan bagi anak untuk bermain, namun infrastruktur pendukung juga harus diupayakan. Salah satunya dengan penyediaan ruang bermain ramah anak. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif. Menciptakan ruang publik dan infrastruktur yang ramah anak seperti Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) adalah upaya menjamin pemenuhan hak anak dan menciptakan kawasan atau wilayah yang mendukung proses tumbuh kembang anak.

Kabupaten Luwu Utara sebelum telah memiliki Ruang Bermain Ramah Anak yang standarisasi, namun rusak (hilang) akibat banjir bandang pada tahun 2020. Untuk saat ini ruang bermain ramah anak baik *indoor* maupun *outdoor* namun belum sepenuhnya terstandarisasi.

Tabel 4.7
Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
Tahun 2023

No.	RBRA	Jumlah
1.	Ruang Terbuka Hijau	2
2.	PAUD/TK	150
3.	Puskesmas dan Rumah Sakit	6
4.	Pemukiman	1
5.	Kantor Pemerintah	5
6.	Pojok Bermain Puspaga	1
7.	Pojok Bermain Lembaga	1
8.	Pojok Bermain Rumah Makan	3
	Jumlah	169

Sumber Data : DLH, Dinkes, DP3AP2KB, Disdikbud

b. Rute Aman Selamat ke dari Sekolah (RASS)

Salah satu upaya untuk melaksanakan Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan. Wujud konkrit dari RASS, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara membuat Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di jalan yang melintasi sekolah. Program ini berupaya untuk mencegah dan menanggulangi kecelakaan lalu lintas di sekitar sekolah melalui pendekatan komprehensif 4 M-Motivasi, Mendidik, Menegakkan Hukum, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Tabel 4.8
Program Rute Aman Selamat ke dari Sekolah (RASS)
Tahun 2023

No.	Program	Jumlah
1.	RASS	5
2.	Bus Sekolah	4

Sumber data : Dinas Perhubungan

4.4. KLASSTER 3, KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Pemenuhan hak anak di klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan mencakup beberapa indikator prioritas yaitu persalinan bayi di fasilitas kesehatan, prevalensi gizi, pemberian makanan tambahan bagi anak, penyediaan fasilitas kesehatan yang ramah anak atau responsive terhadap kebutuhan anak, penyediaan air minum dan sanitasi yang layak bagi anak, dan penyediaan kawaan tanpa rokok. Beberapa indikator ini yang menjadi ukuran sebuah daerah telah responsif terhadap kebutuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak.

4.4.1. Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan dapat dipastikan ditolong oleh tenaga kesehatan, karena keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Apabila terdapat kelainan dapat diketahui dan segera ditolong atau dirujuk ke Puskesmas atau rumah sakit. Selain itu persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih, dan steril sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya.

Resiko komplikasi saat persalinan umumnya lebih tinggi jika persalinan ditolong oleh nonmedis atau bukan tenaga kesehatan. Persalinan yang ditolong oleh bukan tenaga kesehatan bahkan dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi.

Tabel 4.9.
Jumlah Persalinan menurut Kecamatan dan Puskesmas
Tahun 2023

No.	Kecamatan	Nama Puskesmas	Jumlah Persalinan	Jumlah Persalinan di Fasyankes
1	2	3	4	5
1.	Sabbang	Sabbang	204	204
2.	Sabbang Selatan	Sabbang Selatan	270	270
3.	Baebunta	Baebunta	409	398
4.	Baebunta Selatan	Lara	211	211
5.	Malangke	Malangke	392	392
6.	Malangke Barat	Malangke Barat	370	366
7.	Sukamaju	Sukamaju	358	356
8.	Sukamaju Selatan	Wonokerto	249	248
9.	Bone-Bone	Bone-Bone	363	360
10.	Tanalili	Tanalili	374	372
11.	Masamba	Masamba	489	489
12.	Mappedeceng	Cendana Putih	347	347
13.	Rampi	Rampi	58	55
14.	Rongkong	Limbong	60	60
15.	Seko	Seko Barat	67	67
		Seko	106	95
	Jumlah		4.327	4.291

Sumber Data : Dinas Kesehatan

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Dalam upaya pemenuhan hak kesehatan dan keselamatan Ibu dan bayi, persalinan di fasilitas kesehatan mutlak dilakukan, karena kematian ibu dan bayi sangat sensitif terhadap ketersediaan, pemanfaatan dan kualitas pelayanan/perawatan antenatal dan post-natal. Komitmen pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam penyediaan layanan persalinan di fasilitas kesehatan dan berbagai kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, perlu terus menerus ditingkatkan.


Gambar 4.5
Jumlah Kematian Bayi menurut jenis kelamin
Tahun 2022-2023



Sumber Data : Dinas Kesehatan

Tabel 5.1.1. di atas menunjukkan bahwa kematian bayi laki-laki lebih tinggi dibanding bayi perempuan, namun jika dibandingkan dengan angka kematian tahun 2022 telah mengalami penurunan di tahun 2023.

Gambar 4.6
Jumlah Kematian Ibu Tahun 2022-2023




Sumber Data : Dinas Kesehatan

Imunisasi

Imunisasi dasar adalah salah satu jenis dari imunisasi rutin yang diberikan pada bayi sebelum usia 1 (satu) tahun. Imunisasi rutin lainnya adalah imunisasi lanjutan yang merupakan ulangan dari imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapat imunisasi dasar. Cakupan anak yang mendapatkan imunisasi di layanan Imunisasi sebagai berikut :

Gambar 4.7
Persentase cakupan Imunisasi Dasar lengkap
Tahun 2022-2023




Sumber data : Dinas Kesehatan

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa cakupan anak yang mendapatkan imunisasi mengalami peningkatan yang cukup baik dibanding dari tahun 2022. Saat ini program imunisasi diberikan secara gratis oleh pemerintah di Puskesmas dengan tujuan untuk mengurangi angka kematian bayi. Ada lima jenis imunisasi yang wajib diberikan pada bayi sebelum usia satu tahun.

4.4.2. Pravenlensi Gizi

Untuk mengatasi kekurangan gizi pada anak, terdapat perubahan di tingkat global dari pengukuran prevalensi anak dengan berat badan kurang dibanding umur menjadi lebih berfokus pada anak dengan *stunting*. Saat ini, telah terjadi peningkatan pemahaman tentang pentingnya gizi pada periode 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai dari kehamilan hingga dua tahun pertama kehidupan anak. *Stunting* khususnya mencerminkan terjadinya kurang gizi kronis pada periode ini. *Stunting* atau tinggi badan rendah dibandingkan umur seseorang menunjukkan adanya kekurangan gizi pada periode paling kritis tumbuh kembang seseorang diawal masa kehidupannya. *Stunting* dapat menyebabkan dampak berkepanjangan, termasuk kesehatan yang buruk, meningkatnya risiko terkena penyakit tak menular, buruknya kognitif dan prestasi pendidikan yang dicapai pada masa kanak-kanak, serta rendahnya upah dan produktivitas saat dewasa. Bukti yang ada menunjukkan dengan jelas pentingnya berinvestasi pada gizi remaja perempuan, termasuk mendukung mereka untuk menunda kehamilan.

Gambar 4.8
Persentase Gizi Kurang, Gizi Lebih, dan Pendek /Stunting Usia Anak Tahun 2022-2023



Sumber Data : Dinas Kesehatan

Selain stunting dan wasting, masalah gizi pada anak yaitu *overweight* atau gizi lebih. *Overweight* merujuk kepada anak yang mengalami kelebihan berat badan dibandingkan dengan tingginya. Bentuk malnutrisi ini diakibatkan konsumsi kalori berlebih dari yang dibutuhkan sehingga meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit tidak menular di kemudian hari. Permasalahan gizi anak sebagaimana diatas masih dijumpai di Kabupaten Luwu Utara. Jika melihat grafi di atas, maka disimpulkan bahwa kasus Gizi lebih (*overweight*) itu jauh lebih rendah dibanding gizi kurang dan Stunting.

Tabel 4.10
Jumlah Anak dengan Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U dan BB/TB menurut Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Status Gizi		
	Gizi Kurang (BB/U)	Pendek (Stunting)	Gizi Lebih
Sabbang			
Sabbang Selatan			
Baebunta			
Baebunta Selatan			
Malangke			
Malangke Barat			
Masamba			
Mappedeceng			
Sukamaju			
Sukamaju Selatan			
Bone-Bone			
Tanalili			
Rongkong			
Seko			
Rampi			
Tahun 2023			


Sumber Data : Dinas Kesehatan

4.4.3. Pemberian Makan Pada Bayi Dan Anak (PMBA) dibawah 2 Tahun

a. Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada bayi mempunyai banyak manfaat. Pemberian ASI dapat menurunkan angka kematian bayi, menurunkan angka kesakitan bayi, mengoptimalkan pertumbuhan, membantu perkembangan kecerdasan, dan memberikan sejumlah manfaat bagi ibu seperti membantu memperpanjang jarak kehamilan, dan terhindar dari kanker payudara dan ovarium, serta meningkatkan ikatan ibu dan bayi. ASI adalah makanan paling baik untuk bayi. Komponen zat makanan tersedia dalam bentuk yang ideal dan seimbang untuk dicerna dan diserap secara optimal oleh bayi.

Gambar 4.9
Jumlah Pemberian ASI Eksklusif bagi Bayi usia dibawah 6 Bulan Tahun 2022-2023




Sumber Data : Dinas Kesehatan

Dari grafik diatas terlihat bahwa sekitar 88,24 persen anak usia di bawa 6 bulan adalah bayi dengan ASI Eksklusif pada tahun 2023, ini menunjukkan bahwa bayi di Luwu Utara belum sepenuhnya mendapatkan ASI Eksklusif.

b. Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

Dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Persalinan Amin, Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, menjelaskan bahwa manfaat dan kebaikan yang dimiliki Air Susu Ibu (ASI) menjadikan ASI sebagai makanan terbaik bagi bayi. Pada prinsipnya ASI harus diberikan pada bayi sedini mungkin. Salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan pemberian ASI pada bayi baru lahir adalah Inisiasi Menyusui Dini (IMD). IMD adalah peletakkan bayi di dada ibu dalam waktu 30 menit sampai 1 jam pasca bayi dilahirkan. IMD bermanfaat untuk mencegah hipotermia pada bayi karena dada ibu mampu menghangatkan bayi dengan tepat selama bayi merangkak mencari payudara ibu, bayi menjadi lebih tenang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bayi yang diberi kesempatan untuk menyusui dini lebih berhasil menyusui eksklusif dan memiliki kesempatan untuk menghisap kolostrum yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi.

Gambar 4.10
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan IMD
Tahun 2022-2023



Sumber Data : Dinas Kesehatan

Pada gambar terlihat bahwa tahun 2023 sekitar 89,78 persen bayi yang baru lahir yang mendapatkan menurun dibanding dengan data 2022, dari jumlah bayi yang lahir. Namun pemerintah Kabupaten Luwu Utara melakukan berbagai upaya agar semua Ibu melahirkan bisa melakukan menyusui dini.

c. Penyediaan Ruang Asi

Berkenaan dengan kodrat perempuan untuk menyusui anaknya, maka pemerintah telah memberikan perlindungan hukum melalui Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana dalam Pasal 128, ditegaskan bahwa: (1) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis; (2) Selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus; (3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan di tempat sarana umum.

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah menyediakan beberapa sarana/ruang laktasi yang dimanfaatkan oleh para ibu untuk menyusui/ memerah ASI.

Tabel 4.11
Sarana Ruang ASI di Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2023

No.	Ruang ASI	Jumlah
1.	Layanan Kesehatan	26
2.	Perkantoran	13
3.	Perbankan	5
4.	Fasilitas Umum	1

Sumber Data : Dinas Kesehatan

4.4.4. Puskesmas Ramah Anak

Kesehatan merupakan salah satu hak anak yang wajib dipenuhi. Oleh sebab itu fasilitas kesehatan harus ramah anak agar anak-anak senang memeriksakan kesehatan mereka ke fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan ramah anak adalah fasilitas kesehatan yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak berdasarkan 4 (empat) prinsip perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Sebanyak 11 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit yang Ramah Anak berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/406/2023 Tahun 2023 tentang penetapan puskesmas dalam rangka pengembangan Puskesmas Ramah Anak.


4.4.5. Air Minum dan Sanitasi

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara mencatat peningkatan persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum berkualitas dari tahun 2022 ke tahun 2023, mengalami peningkatan yang cukup baik meskipun masih dalam kisaran persentase yang tidak begitu signifikan, namun jika dilihat dari capaian hampir semua masyarakat Luwu Utara telah menggunakan air yang layak. Kondisi yang memprihatinkan ini sudah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Karena keberhasilan penyediaan air minum dan sanitasi layak bagi semua orang, akan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, perbaikan gizi dan pemenuhan pangan, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kesempatan pendidikan, pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan ini menjadi salah satu komponen penting dalam pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan.

Untuk persentase rumah tangga berdasarkan akses sanitasinya, BPS Kabupaten Luwu Utara mencatat kenaikan di tahun 2023, khususnya untuk rumah tangga yang memiliki jamban pribadi dan yang menggunakan

jamban bersama. Dan untuk rumah tangga yang menggunakan jamban umum serta yang tidak memiliki jamban, menurun persentasenya. Artinya, telah ada peningkatan kualitas akses sanitasi masyarakat, utamanya anak-anak. Namun demikian, masih perlu upaya terus menerus untuk mewujudkan Luwu Utara 100% dengan akses sanitasi layak.

Gambar 4.11
Persentase Sarana Air Bersih
Tahun 2022-2023



Sumber Data : Dinas Kesehatan

4.4.6. Kawasan Tanpa Asap Rokok

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan, untuk melindungi masyarakat yang ada dari asap rokok.

Sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Sejak berlakukannya Perda ini, di fasilitas kesehatan, sekolah, beberapa kantor pemerintah dan beberapa kantor swasta telah memberlakukan Kawasan Tanpa Asap Rokok, selain itu telah dibentuk pula tim pengawasan KTAR serta diberlakukannya Desa/ Kelurahan Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kesehatan adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah menerbitkan Kebijakan terkait Pemenuhan hak anak atas kesehatan, seperti percepatan penurunan stunting, perbaikan gizi dll.
2. Melakukan edukasi dan penyuluhan pertolongan perlasilan dipelayanan kesehatan melalui kelas Bumil yang dilakukan oleh UPT Puskesmas
3. Melakukan edukasi dan sosialisasi di posyandu dan kelas ibu hamil tentang pentingnya pencegahan terjadinya Kematian pada bayi serta menyiapkan tempat tunggu kelahiran (TTK) di daerah terpencil seperti (Kecamatan Rampi, Seko, Rongkong)
4. Melakukan Penyebaran KIE Kesehatan
5. Melakukan Sosialisasi Dampak dan Resiko Perkawinan Usia Anak
6. Melakukan edukasi dan penyuluhan di Posyandu serta pemberian makanan tambahan melalui penganggaran dana desa
7. Melakukan Penyuluhan dan edukasi status gizi balita
8. Melakukan sosialisasi dan edukasi pada remaja melalui kegiatan posyandu remaja serta sosialisasi cegah stunting oleh tim pendamping keluarga melalui pendampingan BKB, BKR, Calon Pengantin, Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil, Ibu Nifaz, Ibu Baduta dan Balita pola asuh anak dan keluarga serta peran lembaga, dunia usaha dan media dalam pencegahan dan penanganan anak beresiko stunting
9. Pembangan Inovasi Antenatal Care (ANC) Hipnoterapi yang digagas sejak tahun 2016 adalah salah satu upaya untuk menurunkan angka

kematian Ibu hamil, dimana ANC Hipnoterapi salah satu mempersiapkan mental ibu hamil agar siap menghadapi persalinan dan menghilangkan keluhan sakit ibu hamil

10. Adanya Inovasi Kejar Stunting (Kelas Pijat Bayi Risiko Stunting). Tujuan inovasi ini untuk meningkatkan berat badan bayi hingga mencapai berat badan bayi sehat dan mencegah terjadinya gagal tumbuh dan kembang pada anak.
11. Adanya Inovasi Kapsul Indah (Komunitas Remaja Putri Sehat untuk Luwu Utara)
12. Adanya Inovasi Getar Dilan, yaitu Gerakan Tanam Sayur di Lahan Pekarangan. Inovasi ini dimaksudkan agar masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan
13. Adanya Inovasi “Teras Tana Lili” yang memiliki empat instrumen penanganan, yaitu temukan, edukasi, rawat dan atasi kasus stnting di Kecamatan Tana Lili.

4.5. KLASSTER 4, PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

4.5.1. Wajib Belajar 12 Tahun

Meningkatkan aksesibilitas pendidikan merupakan salah satu usaha untuk menguatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan akan mencetak SDM yang berkualitas baik dari segi spiritual, intelegensi dan keterampilan. Melalui proses pendidikan akan terbentuk sosok-sosok individu sebagai SDM yang akan berperan besar dalam proses pembangunan bangsa dan negara.

UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, karenanya setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Undang Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat). Melalui UU tersebut,

Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh anak dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah.

Pada tahun 2012 Pemerintah Pusat mencangkan program wajib belajar 12 tahun, dengan dasar hukum Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2013 dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah termasuk Kabupaten Luwu Utara

Program tersebut perlu dukungan secara finansial agar mengimplementasikan program ini lebih mudah dilakukan. Salah satu alat melihat keberhasilan program wajib belajar 12 tahun ini dengan melihat angka partisipasi di sekolah disuatu wilayah.

Tabel 4.12
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut kjenjang pendidikan di Kabupaten Luwu Utara,
Tahun 2022 dan 2023

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2022	2023	2022	2023
SD/MI/Sederajat	94,81	-	106,24	105,71
SMP/MtS/Sederajat	72,55	-	82,86	86,96
SMA/MA/Sederajat	61,74	-	86,83	85,48

Sumber data : BPS Kab. Luwu Utara

4.5.2. Sekolah Ramah Anak

Sejak adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menuju Kabupaten Layak Anak, melalui Keputusan Bupati Luwu Utara pada tahun 2015 sebanyak 6 Sekolah disemua jenjang telah menjadi Sekolah Ramah Anak, yang sesuai dengan Indikator SRA. Dan hingga saat ini Pengembangan Sekolah Ramah Anak disemua jenjang berjumlah jumlah sebanyak 387 Sekolah untuk semua jenjang pendidikan.

Tabel 4.13
Jumlah Sekolah Ramah Anak menurut Jenjang Pendidikan Sekolah
di Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2023

No.	Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah SRA
1.	PAUD / TK / RA	192	74
2.	SD / MI / Sedejarat	247	221
3.	SMP / Sederajat	75	65
4.	SMA / Sederajat	33	26
5.	Sekolah Luar Biasa (SLB)	3	1
	Jumlah	550	387

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa dunia Pendidikan mulai memahami dan mulai menerapkan tentang pentingnya sekolah yang berbasis ramah anak, persentase Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Luwu Utara sebanyak 70,36 persen. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terus melakukan pengembangan Sekolah Ramah Anak yang nantinya akan menjadi sekolah ramah anak yang terstadarisasi.

4.5.3. Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Seni Budaya

a. Pusat Kreativitas Ramah Anak

Salah satu pemenuhan hak anak yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan waktu luang. Harapannya, di waktu luang, anak diberi kesempatan untuk membuka cakrawala keilmuan, ketrampilan, maupun pengembangan bakatnya, yang dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan dan *passion* mereka.

Pemanfaatan waktu luang dan aktif dalam kegiatan budaya merupakan hak anak. Pasal 31 KHA menegaskan “Negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk bermain dan turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak, dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni.”

Fasilitas kreatif dan rekreatif adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mengembangkan minat bakat anak, memanfaatkan waktu luang serta menjadi media ekspresi yang berada di luar sekolah, baik yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Contohnya adalah sanggar, kegiatan seni budaya, taman kota, taman Pintar, taman teknologi, museum, pedestrian, dan fasilitas olah raga. Sedangkan event/kegiatan/pertunjukan kreatifitas anak, antara lain Jambore Anak atau Lomba Kreatifitas Anak.

Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 32 fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk menunjang kegiatan budaya, kreatif, dan rekreatif yang ramah anak, berupa taman bermain, taman rekreasi, sanggar seni, dan kegiatan budaya. Diharapkan jumlahnya akan bertambah setiap tahunnya dan mencakupi seluruh wilayah hingga ke pelosok Desa dan kelurahan, agar dapat membantu anak-anak dalam mengembangkan minat dan bakatnya serta bijak memanfaatkan waktu luang yang tersedia.

Tabel 4.14
Jumlah Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreatif dan Rekreatif yang Ramah Anak di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023

Jenis Fasilitas	Jumlah
Taman Kreatifitas	1
Wisata Rekreasi Ramah Anak	4
Sanggar Seni	5
Sarana Olahraga	132
Gedung Pusat Kreatifitas	1
Jumlah	143

Sumber Data : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

b. Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA)

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menjadi generasi yang ideal, tangguh, unggul, kompetitif, dan tanggap terhadap perubahan zaman, sekaligus sebagai generasi yang mampu menjadi penggerak pembangunan masyarakat dan bangsa untuk lepas dari kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Kualitas dari anak Indonesia sangat menentukan eksistensi dan kemampuan bangsa Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain. Hal ini sangat tergantung dengan pemenuhan hak-hak anak dan bagaimana pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media hadir untuk dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh. Saat ini, kasus kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual dan kejadian kekerasan justru terjadi di lingkungan dimana anak-anak tinggal. Selain itu, hak-hak anak masih banyak yang kita abaikan. Salah satunya adalah pemenuhan hak anak atas istirahat dan pemanfaatan waktu luang kearah yang positif, inovatif, kreatif, dan rekreatif.

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa termasuk perlindungan terhadap anak selama mereka berada di dalam rumah ibadah. Selama ini, rumah ibadah khususnya masjid belum tersentuh dan masih dianggap sebagai tempat yang bebas dari unsur kekerasan, padahal kita masih banyak melihat kekerasan terhadap anak terjadi di masjid. Menciptakan masjid ramah anak memang membutuhkan kesiapan pengurus mesjid, tata ruang, dan kesadaran tinggi seluruh jemaah.

Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) adalah salah satu rumah ibadah sebagai ruang public untuk meribadah dikembangkan menjadi salah satu alternatif tempat anak-anak berkumpul untuk melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif dan rekreatif yang aman dengan dukungan orang tua dan lingkungannya. Jadi bukan membangun

rumah ibadah baru, tetapi memanfaatkan rumah ibadah yang ada, dikembangkan menjadi rumah ibadah ramah anak.

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersama Bagian Kesra Setda Kab. Luwu Utara telah menerbitkan Keputusan Bupati tentang penetapan Rumah Ibadah Ramah Anak.

Tabel 4.15.
Jumlah Rumah Ibadah Ramah Anak
di Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2023

No.	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	11
2.	Gereja	10
3.	Pura	6

Sumber Data : Bagian Kesra Setda Kab. Luwu Utara

4.6. KLASER 5, PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

4.6.1. Korban Kekerasan dan Eksploitasi


Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dan pada tahun 2019 telah diterbitkan Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dan ini menjadi pedoman sebagai Perlindungan Anak dari tindak kekerasan di Kabupaten Luwu Utara

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, konstitusi telah mengatur secara tegas tentang perlindungan anak. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2) menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Perlindungan khusus yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, dan lembaga lainnya diberikan kepada : anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang menjadi korban penyalagunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya; anak yang menjadi korban pornografi; anak dengan HIV/AIDS; anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; anak korban kejahatan seksual; anak korban jaringan terorisme; anak penyandang disabilitas; anak korban perlakuan salah dan penelantaran; anak dengan sosial menyimpang; dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Berdasarkan data pencatatan dan pelaporan korban kekerasan terhadap anak pada tahun 2022 tercatat sebanyak 27 anak dan bertambah jumlahnya menjadi 28 orang di tahun 2023, dengan jumlah korban anak perempuan jauh lebih banyak dibandingkan anak laki-laki. Peningkatan jumlah korban yang melapor bisa dilihat dari dua sisi. Dari sisi positif dapat dimaknai bahwa upaya penyadaran masyarakat untuk melaporkan kepada unit layanan yang dilakukan pemerintah kabupaten, sudah mulai nampak hasilnya. Terbukti kejadian yang telah terjadi bertahun-tahun lamanya terungkap di tahun ini, karena masyarakat mulai paham haknya dan muncul keberaniannya untuk bertindak melindungi anaknya. Dari sisi negatif, dapat dimaknai semakin marak terjadi kasus kekerasan yang menempatkan anak-anak sebagai korbannya.

Gambar 4.12
Jumlah Anak Korban Kekerasan menurut Jenis Kelamin di
Kabupaten Luwu Utara, tahun 2022-2023



Sumber Data : UPT PPA Dinas P3AP2KB

Melihat grafik di atas, menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi pada anak tidak mengalami perubahan dari tahun 2022 ke tahun 2023, dan anak perempuan tertinggi yang mengalami kekerasan.

Tabel 4.16
Jumlah Anak Korban Kekerasan
menurut Jenis Kekerasan yang Dialami
Tahun 2023

No.	Jenis Kekerasan	Jumlah		Total
		L	P	
1.	Pencabulan/Persetuhan	-	16	15
2.	Penganiayaan/Perkelahian	-	2	2
3.	Penelantaran	-	1	2
4.	Pelecehan Seksual	-	2	2
5.	KDRT	-	2	2
6.	Hak Asuh Anak	-	1	4
7.	ABH (Pelaku)	3	-	3
Jumlah		3	24	27

Sumber Data : UPT PPA Dinas P3AP2KB

Penangan anak korban kekerasan ditangani oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, dari berbagai kasus yang terjadi pada anak, semua telah ditangani, dengan bermitra Pengadilan Negeri Masamba, Unit PPA Polres Luwu Utara, dan Dinas Sosial.


4.6.2. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu mandat dari undang-undang nomor 35 tahun 2014 dalam upaya perlindungan anak. Untuk mengatur masalah anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah telah menerbitkan undang-undang khusus yaitu undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang selanjutnya diganti dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pendekatan yang dilakukan dalam penyelesaian perkara anak juga lebih mengutamakan keadilan yang restoratif, yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Berdasarkan data Pengadilan Negeri Masamba, Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tahun 2022 sebanyak 4 perkara sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 9 perkara.

Gambar 4.13
Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
di Pengadilan Negeri Masamba
Tahun 2022-2023



Sumber Data : Pengadilan Negeri Masamba

4.6.3. Pekerja Anak

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara tidak memiliki data terkait dengan Pekerja Anak, namun dari hasil survei di yang dilakukan oleh suatu lembaga di beberapa wilayah ada 98 anak.

4.6.4. Anak dalam Situasi Bencana

Bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba maupun melalui proses yang berlangsung dalam waktu lama. Bencana alam dapat disebabkan oleh faktor alam dan non alam. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor merupakan bencana yang disebabkan oleh faktor alam. Sedangkan bencana non alam merupakan bencana yang terjadi akibat perbuatan manusia, seperti keracunan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara cukup tanggap dalam memberikan pelayanan terhadap anak korban bencana, terbukti dari data yang dilaporkan tidak ada korban anak saat terjadi bencana.

Dalam situasi bencana, penanganan korban bencana usia anak membutuhkan perlakuan yang berbeda baik secara fisik maupun psikis. Anak-anak yang mengalami bencana, secara fisik perlu diperhatikan kebutuhan atas kesehatannya karena secara fisik ketahanan tubuh anak-anak relatif lebih lemah dibandingkan usia dewasa. Selain itu perlu diperhatikan kebutuhan psikis anak, utamanya untuk trauma healing. Yang penting untuk diperhatikan dalam hal ini adalah bagaimana kita menyiapkan anak-anak yang tinggal di daerah rawan bencana untuk lebih tanggap dan siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Oleh karenanya, perlu dilakukan pembelajaran tanggap bencana dan simulasi bencana kepada anak-anak maupun orang dewasa yang tinggal di daerah rawan bencana.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak :

1. Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai pedoman dalam pencegahan kekerasan terhadap anak
2. Melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di Kecamatan dan Desa/Kelurahan
3. Menyediakan layanan bagi anak korban kekerasan
4. Melakukan sosialisasi dan membentuk Layanan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di setiap Desa
5. Menyebarkan informasi tentang pencegahan kekerasan anak
6. Melakukan MoU bersama Instansi, lembaga/organisasi, Dunia Usaha Media dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.
7. Melakukan kampanye Stop kekerasan terhadap anak
8. Melakukan pelatihan KHA bagi SDM layanan perlindungan anak.

5.1. KESIMPULAN

1. KELEMBAGAAN

Kabupaten Luwu Utara membuktikan komitmennya dalam menciptakan Kabupaten yang layak untuk anak dengan adanya berbagai kebijakan tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Adanya komitmen dengan dibentuknya Gugus Tugas KLA dan Forum Anak di setiap kecamatan dan mulai menurun ke Desa/kelurahan

2. KLASTER 1 : Hak Sipil dan Kebebasan

Pemenuhan kutipan akta lahir dan kartu identitas anak sepanjang tahun 2023 melebihi target nasional. Percepatan kepemilikan akta lahir dengan adanya perjanjian kerjasama dengan instansi pelayanan kesehatan serta lembaga/organisasi.

Tersejdiannya Informasi Layak Anak (ILA) di Kabupaten Luwu Utara bagi semua anak.

Memberikan ruang pada Forum Anak, dengan memberika pelatihan sebagai agen 2P (Pelopor dan Pelapor)

3. KLASTER 2 : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pernikahan usia anak masih terjadi di Kabupaten Luwu Utara dari tahun lalu menurun. Adapun pengantin yang terbanyak melakukan pernikahan usia anak ada di posisi perempuan

Hadirnya layanan keluarga atau PUSPAGA di setiap Desa yang memudahkan keluarga untuk melakukan konsultasi serta konseling pengasuhan positif berbasis hak anak.

Pengadaan Infrastruktur ramah anak menjadi program pemerintah berkelanjutan seperti pemeliharaan ZoSS, Pengadaan bus Sekolah serta trotoar bagi pejalan kaki di sekitar sekolah yang ramah untuk difabel.

4. KLAS TER 3 : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Kabupaten Luwu Utara terus melakukan upaya pencegahan dan pemantauan kesehatan anak melalui program kegiatan baik pada Dinas Kesehatan, Puskesmas maupun Posyandu. Peningkatan peran lembaga dalam melakukan sosialisasi kesehatan terutama kesehatan reproduksi dan mental. Serta tersedianya Puskesmas yang telah memenuhi indikator Pelayanan Ramah Anak.

Terciptanya berbagai Inovasi Kesehatan dan pemenuhan hak anak, terutama dalam pencegahan dan penanganan *Stunting*.

5. KLAS TER 4 : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Kabupaten Luwu Utara meningkatkan kualitas pendidikan dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Hal ini mendorong anak-anak mendapatkan pembelajaran lebih lama agar kecerdasan dan ketrampilan SDM Kabupaten Luwu Utara. Sekolah Ramah Anak difokuskan pada evaluasi SRA yang telah terbentuk dan penguatan SRA yang akan disahkan melalui keputusan Bupati.

Kegiatan seni, budaya, dan olahraga telah aktif berkegiatan kembali setelah berkurang akibat pandemi. Tampak dari diselenggarakannya beberapa even budaya dan olahraga.

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga menyediakan beberapa Rumah Ibadah Ramah Anak.

6. KLAS TER 5 : Perlindungan Khusus

Kasus anak terlantar, anak dampungan, anak mengalami kekerasan, anak dengan narkoba, anak korban bencana dan konflik masih terjadi di Kabupaten Luwu Utara. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah melakukan berbagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui program kegiatan baik kegiatan OPD, Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga/Organisasi, Dunia Usaha dan Media.

5.2. SARAN

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh OPD selama tahun 2023 menunjukkan perubahan pada Kabupaten Luwu Utara menjadi lebih baik. Pada tahun 2023 Kabupaten Luwu Utara telah berada pada predikat Nindya sebagai Kabupaten Layak Anak. Diharapkan pada semua stakeholder untuk terus menetapkan program kegiatan terutama pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan melahirkan inovasi baru sesuai dengan muatan lokal dalam mendukung program yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

1. Darwan Prinst, S.H., 2003, Hukum Anak Indonesia, P . Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 103
2. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
3. UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1
4. Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam, Palembang : Noer Fikri, 2015, him. 56-58
5. UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
6. Nomor 17/2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23/2002 Tentang Perlindungan Anak.